BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Burton (2001:57) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dalakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa".

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:74) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan public, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya".

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan

/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak dalam mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah sebagai berikut :

1. Teknologi Informasi

 Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh WP. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT).*

2. Jumlah sumber daya manusia

 Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya

 Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan

melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan

 Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. *Audit Command Languange (ACL),* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.1.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Adapun indikator dari Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeriksa

 Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 9/PJ/2010. Standar Umum Pemeriksa Pajak, yaitu standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya adalah Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.

2. Integritas Pemeriksa

 Integrity atau integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. (Wikipedia). Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 9/PJ/2010. Standar Umum Pemeriksa Pajak, yaitu standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu

pekerjaannya adalah Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

3. Rasio Pemeriksa dan Wajib Pajak

 Jumlah fungsional Pemeriksa Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak harus seimbang.

4. Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

 Pemeriksaan ditempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegoatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen

 Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.

6. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

 Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

7. Memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak

a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak.
b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak.
c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.

8. Melalukan sidang penutup *(Closing Conference)*

 Sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.1.1.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.

c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain dari Pemeriksaan adalah dalam rangka :

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan
d. Pencocokan data atau alat keterangan
e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

2.1.2 *Tax Evasion*

2.1.2.1 Pengertian *Tax Evasion*

Definisi *Tax Evasion* menurut James Kessler dalam John Hutagaol (2007:74) adalah sebagai berikut :

> *"Conduct which constitutes a criminal offense (fraud on the revenue or similar offense). This normally involves dishonest submission of an incorrect tax return.dishonest is essential to the offense".*
>
> "Perilaku yang merupakan tindak pidana (penipuan pada pendapatan atau pelanggaran yang serupa). Ini biasanya melibatkan penyampaian tidak jujur dari pengembalian pajak yang tidak benar. Ketidakjujuran adalah penting untuk pelanggaran".

Definisi *Tax Evasion* Menurut Mardiasmo (2006:9**)** adalah sebagai berikut:

> "*Tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)".

Definisi *Tax Evasion* menurut Harry graham balter dalam Siti kurnia rahayu (2010:147) adalah sebagai berikut:

> "Penyelundupan pajak yaitu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa *Tax Evasion* adalah Usaha Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus beban pajak dan merupakan tindak pidana karena senagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

2.1.2.2 Faktor-faktor *Tax Evasion*

Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk (Siti Kurnia, 2010:149).

1. Kondisi lingkungan

 Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

 Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

 Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

 Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari

pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

 Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

2.1.2.3 Indikator *Tax Evasion*

Indikator *Tax Evasion* menurut M. Zain (2008:51) adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan SPT
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP

4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Berusaha menyuap fiskus

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2003:1) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Definisi Penerimaan Pajak menurut UU tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara (2001:155) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Definisi Penerimaan Pajak menurut kamus besar Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Uang tunai atas aktiva-aktiva lain yang diterima.
2. Bukti yang menunjukan terjadinya suatu peristiwa, dokumen akuntansi yang menunjukan laporan penerimaan barang atau untuk biaya-biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah semua Penerimaan dari Pajak yang merupakan sumber pembiayaan Negara.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan

 Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi dalam Perpajakan Teori dan Kasus Pajak (2003:74), adalah sebagai berikut :

 "Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau perolehannya dalam satu tahun pajak".

2. Pajak Pertambahan Nilai

 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2007:2), adalah sebagai berikut :

 "Merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Penelitian/Penulis/ Tahun	Judul	Kesimpulan
1.	Jarunee Wonglimpiyarat, Vol. 2(12),2010 ISSN 2006	*Economic innovation challenges of financial and tax auditing*	Pemeriksaan pajak adalah strategi untuk mencegah dan menekan penggelapan pajak, yang bertujuan untuk mengurangi masalah penggelapan pajak. Dan meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan

			meningkatkan kinerja dari sistem pajak.
2.	choon Yin Sam,2010	*Curbing tax evasion in singapore: the role of Governance and corporate governance Standards in the tax agency*	Penggelapan pajak merupakan masalah di banyak negara karena menyebabkan hilangnya penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, Penggelapan pajak juga berlaku jika individu tidak percaya pemerintah, bahwa para pejabat publik tidak memanfaatkan penerimaan pajak secara optimal atau untuk kepuasan mereka.
3.	Sven Stowhase, Christian Traxler, 2004	*Tax Evasion and Auditing in a Federal Economy*	Tingkat signifikan penggelapan pajak hampir di semua negara. untuk memerangi penggelapan dan memaksimalkan penerimaan menjadi tujuan utama, maka perencana pajak akan memilih pemeriksaan untuk mengurangi penggelapan pajak.
4.	Clemens Fuest et all, 2009	*Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in developing countries:A review of the literature*	Kerugian penerimaan pajak akibat penghindaran pajak dan penggelapan pajak di negara berkembang.
5.	Salip dan Tendy Wato, 2006	Pengaruh Pemeriksaan pajak terhdap penerimaan pajak	Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.
6.	Elke Siehl, 2010	*Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries*	Kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebagian besar memberikan kontribusi kinerja yang buruk bagi penerimaan pajak di negara berkembang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment* memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri, Dalam sistem ini

lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia,2010:142).

Pada kenyataannya didalam praktek Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan illegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak ini disebut sebagai *tax evasion* (Siti Kurnia,2010:148).

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak (Siti Kurnia,2010:245).

Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas, sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan, tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan Negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia,2010:143).

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion*

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jarunee Wonglimpiyarat (2010) dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa :

"Untuk mencegah dan menekan penggelapan pajak, yang bertujuan untuk mengurangi masalah penggelapan pajak, pemeriksaan pajak memberikan kualitas yang tinggi sebagai tujuan dan meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak".

Menurut Siti Kurnia dalam bukunya (2010:245), mengungkapkan bahwa :

"Salah satu upaya pencegahan *Tax Evasion* adalah menggunakan pemeriksaan pajak *(tax audit), tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum.pemeriksaan merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self Assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan".

2.2.2 Pengaruh *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian sebelumnya dilakukan Choon Yin Sam (2010) dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa :

"Penggelapan pajak merupakan masalah dibanyak negara karena menyebabkan hilangnya penerimaan pemerintah Penggelapan pajak juga berlaku jika individu tidak percaya pemerintah, bahwa para pejabat publik tidak memanfaatkan penerimaan pajak secara optimal atau untuk kepuasan mereka".

Begitu pula dengan pernyataan dari Clemens Fuest et all (2009) yang mengungkapkan Kerugian penerimaan pajak akibat penghindaran pajak dan penggelapan pajak di negara berkembang.

Selanjutnya menurut Elke Siehl (2010) yang menyatakan bahwa Kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebagian besar memberikan kontribusi kinerja yang buruk bagi penerimaan pajak di negara berkembang.

Menurut Siti Kurnia dalam bukunya (2010:144-146), mengungkapkan bahwa:

"Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak".

2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sven Stowhase dan Christian Traxler (2004) dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa :

"Tingkat signifikan penggelapan pajak hampir di semua negara. untuk memerangi penggelapan, Jika memaksimalkan penerimaan menjadi tujuan utama, maka perencana pajak akan memilih pemeriksaan yang akan mengurangi penggelapan pajak".

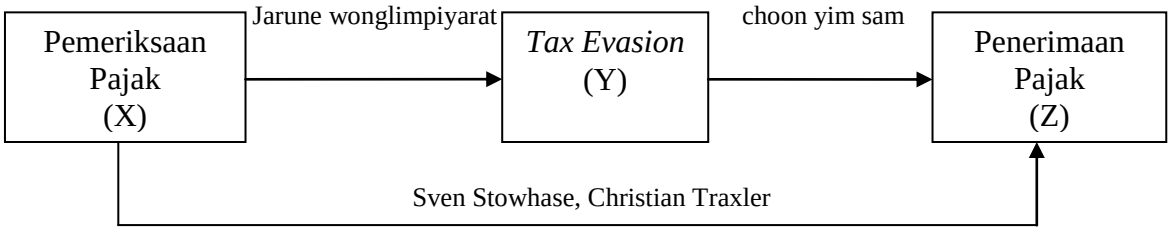
Serta dilakukan oleh Salip dan Tendy Wato (2006) dalam jurnalnya, mengungkapkan bahwa :

"Pemeriksaan Pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak".

Menurut John Hutagaol dalam bukunya (2007:73), mengungkapkan bahwa:

"Tujuan pemeriksaan pajak adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang secara langsung pengaruh atas peningkatan *tax converage ratio* dan penerimaan negara dari sektor perpajakan".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2002:39) menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah:

> "Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

2. *Tax Evasion* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
3. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
4. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak.